



**PUTUSAN**

**Nomor 58-K/PM III-16/AD/VI/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : XXX  
Pangkat/NRP : Praka, xxx  
Jabatan : Tabak So Ru 2 Pioner Ton Pimu Kima  
Kesatuan : Yonif xxx  
Tempat, Tanggal Lahir : Xxx, 5 Juli 1993  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Xxx  
Agama : Xxx  
Tempat Tinggal : Asrama Militer Yonif xxx, Kel. Xxx  
Kec. Xxx Kab. Takalar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif xxx selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/I/2023 tanggal 21 Januari 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Danbrigif 11/Badik Sakti selaku Papera selama 30 (tiga) puluh hari terhitung mulai tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/47/III/2023 tanggal 12 Februari 2023.
  - b. Danbrigif 11/Badik Sakti selaku Papera selama 30 (tiga) puluh hari terhitung mulai tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/74/III/2023 tanggal 8 Maret 2023.
  - c. Danbrigif 11/Badik Sakti selaku Papera selama 30 (tiga) puluh hari terhitung mulai tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/146/IV/2023 tanggal 7 April 2023.
  - d. Danbrigif 11/Badik Sakti selaku Papera selama 30 (tiga) puluh hari terhitung mulai tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/171/V/2023 tanggal 23 Mei 2023.

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM III-16/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga) puluh hari terhitung mulai tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/58-K/PM III-16/AD/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023.

4. Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) puluh hari terhitung mulai tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/58-K/PM III-16/AD/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023.

5. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar terhitung tanggal 24 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor TAP/58-K/PM III-16/AD/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023.

### **PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut ;**

#### **Membaca :**

1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/1 Bone Nomor BP-19/A-16/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/56/V/2023 tanggal 15 Mei 2023.

#### **Memperhatikan :**

1. Keputusan Danbrigif 11/Badik Sakti selaku Papera Nomor Kep/26/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/51/V/2023 tanggal 12 Mei 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/58-K/PM III-16/AD/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/58-K/PM III-16/AD/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/58-K/PM III-16/AD/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

#### **Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/51/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM III-16/AD/VI/2023

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id  
keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan para Saksi yang dibacakan.

## Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "*Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
  - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
    - 1) 1 (satu) lembar foto mobil parkir di depan Puskesmas Buludoang tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
    - 2) 1 (satu) lembar foto kamar lantai 1 dan lantai 2 rumah Saksi-1.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
  - e. Agar Terdakwa tetap di tahan.
2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan Peradilan Militer ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti kebenaran materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum guna mencapai keadilan.
  - b. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan santun, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
  - c. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 10 tahun.
  - d. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Unifil Lebanon pada tahun 2019 s.d. 2021.
  - e. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum, baik hukuman disiplin maupun pidana dan masih dapat dibina untuk lebih baik lagi serta tetap akan setia menjadi prajurit TNI AD serta akan mematuhi segala

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM III-16/AD/VI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan-perundang-undangan yang berlaku bagi prajurit TNI AD.

- f. Bahwa Terdakwa memiliki dedikasi dan kemampuan kerja serta kreatifitas yang bermanfaat untuk satuan.
- g. Bahwa Terdakwa jenjang kariernya masih panjang serta menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak melakukan tindak pidana maupun pelanggaran lainnya.
- h. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diberikan Rekomendasi Keringanan hukuman dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Danbgrigif 11/BS Nomor B/437/III/2023 tentang Rekomendasi Keringanan Hukuman atas nama Praka Xxx NRP xxx, hal tersebut mencerminkan bahwa Terdakwa masih dibutuhkan oleh TNI AD pada umumnya dan satuan pada khususnya, dapat dibina dan layak dipertahankan sebagai prajurit TNI AD.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Letda Chk Rudi Hatmoko, S.H. NRP 2105148030884 dan 1 (satu) orang lainnya Surat Perintah.dari Kakumdam XIV/Hsn Nomor Sprin/64/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Juni 2023.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Juni tahun 2000 dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, di Jln. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx. Kab. Xxx, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: *"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee Kab. Bone dan ditempatkan di satuan Yonif xxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabak So Ru 2 Pioner Ton Pimu Kima Yonif xxx dengan pangkat Praka NRP xxx.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) sejak bulan Juli tahun 2020 melalui, Media Sosial aplikasi Telegram dan (WhatsApp) pada saat itu Terdakwa sedang bertugas di Luar Negeri (UNIFIL Lebanon) selanjutnya Terdakwa mengajak berkenalan kemudian sering berkomunikasi dan Terdakwa bertanya kepada Sdri. Xxx (Saksi-1) melalui pesan singkat "Dek sudah punya pacar atau belum" kemudian Saksi-1 menjawab "belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sering bertanya tentang kabar dan selalu curhat, sehingga Terdakwa dan Sdri. Xxx (Saksi-1) merasa nyaman dan cocok lalu Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Xxx (Saksi-1) dengan berkata "Saya suka kamu dek" dan pada bulan Agustus 2020, berlanjut dengan hubungan pacaran.

3. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-1 bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa yang Saksi-1 sudah lupa namanya untuk memperkenalkan diri kepada keluarga Saksi-1 sehingga hubungan semakin akrab.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 Terdakwa mendatangi Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 di Jln. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx. Kab. Xxx, menemui Saksi-1 lalu ngobrol-ngobrol setelah itu naik ke lantai 2 dan sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 terlebih dahulu berciuman didepan kamar lantai 2 selanjutnya Terdakwa memegang tangan Saksi-1 dan mengajak untuk masuk ke dalam kamar Saksi-1 dan setelah sampai di kamar tersebut Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang dan Saksi-1 membuka pakaiannya juga sampai telanjang kemudian Saksi-1 membaringkan badannya di atas kasur dan Terdakwa langsung memeluk Saksi-1 kemudian meremas- remas dan menghisap payudara Saksi-1 hingga sama-sama terangsang lalu Terdakwa menindih Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 di bawah dan Terdakwa di atas kemudian memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang dan terpasang alat kontrasepsi/kondom ke dalam Vagina Saksi-1 sambil menggoyang goyangkan pantat Terdakwa naik turun setelah kurang lebih 30 menit hingga keduanya sama-sama mencapai orgasme.

5. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 17.56 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Handphone mengajak untuk bertemu di depan kantor Puskesmas Desa Buludoang Kec. Bangkala Barat Kab. Xxx Terdakwa meminta tolong untuk dibawa makanan dan bantal guling, pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di dalam mobil, Terdakwa memakan makanan yang dibawa oleh Saksi- 1, setelah Terdakwa selesai makan Terdakwa meminta Saksi-1 untuk pindah duduk di kursi mobil bagian tengah sambil ngobrol-ngobrol selanjutnya Terdakwa memegang tangan Saksi-1, sambil mencium bibir Saksi-1, kemudian merabah dan menghisap payudara Saksi-1, merabah kemaluan Saksi-1 sambil Terdakwa melorotkan celananya, setelah itu Terdakwa mengangkat rok Saksi-1 dan mengeluarkan celana dalamnya dengan posisi Saksi-1 sandar kebelakang Terdakwa diatas dan memasukkan Penis Terdakwa kedalam Vagina Saksi-1 yang sudah terpasang alat kontrasepsi/kondom sambil menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun setelah kurang lebih 5 menit Terdakwa mengeluarkan Spermanya.

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM III-16/AD/VI/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat yang sama namun waktu yang berbeda diantaranya yaitu:

- a. Pada tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wita di rumah Saksi-1 dalam kamar lantai 2, Jl. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab Xxx.
  - b. Pada tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wita di dalam mobil Saksi-1 di depan Kantor Puskesmas Desa Buludoang, Kec. Bangkala Barat Kab. Xxx.
  - c. Pada tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wita di dalam mobil Saksi-1 di depan Kantor Puskesmas Desa Buludoang, Kec. Bangkala Barat Kab Xxx.
  - d. Pada tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wita di rumah Saksi-1 dalam kamar lantai 2, Jl. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx.
  - e. Pada tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita di dalam mobil Saksi-1 di depan Kantor Puskesmas Desa Buludoang, Kec. Bangkala Barat Kab. Xxx.
  - f. Pada tanggal 6 September sekira pukul 11.00 Wita di rumah Saksi-1 dalam kamar lantai 2, Jl. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx.
7. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 tersebut atas dasar suka sama suka karena Terdakwa berjanji dan bertanggung jawab akan menikahi Saksi-1 secara resmi baik agama maupun dinas.
8. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dalam kamar lantai 2, Jl. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx tidak ada yang mengetahui karena Terdakwa dan Saksi-1 melakukan didalam kamar tidur di lantai 2 dengan kondisi pintu kamar tertutup dan terkunci serta jendela kamar tertutup kaca dan kain, namun pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 diketahui dan dilihat oleh ibu kandung Saksi a.n. Sdri. Nurintang Dg. Sunggu dan kakak kandung Saksi a.n. Sdri. Surianti S. sedangkan di dalam mobil Saksi-1 di depan Kantor Puskesmas Desa Buludoang, Kec. Bangkala Barat Kab. Xxx, ada beberapa orang yang melihat mobil sedang terparkir dan mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-1 sedang berduaan.
9. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacara kurang lebih 2 tahun sudah diketahui oleh pihak keluarga Saksi-1 dan Terdakwa sudah berjanji kepada Saksi-1 dan ibu kandung Saksi-1 kalau Terdakwa akan bertanggung jawab dan akan memperkenalkan kepada kedua orang tua

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM III-16/AD/VI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa sebagai berikut secara resmi baik agama maupun kedinasan dan

berjanji akan datang melamar Saksi-1 setelah lebaran Idul Fitri tahun 2022.

10. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa memutuskan atau mengakhiri hubungan pacaran dengan Saksi-1 karena Terdakwa merasa kecewa Saksi-1 karena sebelumnya Saksi-1 sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain, sehingga Terdakwa berpacaran dengan xxx lain yang bernama Sdri. Ayu Lestari yang beralamat di Togo togo Kec. Batang Kab. Xxx dan sudah sampai di acara lamaran.

11. Bahwa selain Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil MPV milik Saksi-1 di depan Kantor Puskesmas Desa Buludoang, Kec. Bangkala Barat Kab. Xxx juga melakukan ciuman di kursi sofa tepatnya didepan kamar lantai 2 rumah Saksi-1 Jl. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu orang lain datang dan dapat melihat perbuatan Terdakwa hingga menimbulkan rasa jijik dan malu serta terganggu rasa kesusilaannya.

12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang bermesraan, berciuman, berpelukan dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 ditempat terbuka, dan Terdakwa tidak bertanggung jawab atas semua perbuatannya tersebut, sehingga Saksi-1 merasa dirugikan dan keberatan dan sehingga pada tanggal 13 September 2022 Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada pihak satuang Yonif xxx untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama Lengkap : XXX  
Pekerjaan : Honorer Xxx  
Tempat, Tanggal Lahir : Xxx, 21 April 1994  
Jenis Kelamin : Xxx  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Xxx  
Tempat Tinggal : Jl. Xxx Nomor 18 Xxx 2

Pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2020 melalui Media Sosial Aplikasi Telegram pada saat Terdakwa bertugas di luar Negeri (Libanon) selanjutnya Terdakwa menyatakan perasaan cinta kepada Saksi melalui pesan singkat Hand Phone (WhatsApp) bahwa "Dek sudah punya pacar atau belum" kemudian Saksi menjawab "belum ada kak" dan akhirnya Saksi merasa cocok selanjutnya pada bulan Agustus 2020 Saksi dan Terdakwa resmi menjalin hubungan pacaran dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2021 Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi yang beralamat di Jl. Lanto Dg Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx bersama 4 (empat) orang temannya yang Saksi tidak kenal namanya pada saat Terdakwa kembali dari luar Negeri (Libanon) dengan maksud untuk bertemu dengan keluarga Saksi yaitu orang tua Saksi a.n. Sdri. Nurintang Dg. Sungguh dengan kakak Saksi a.n. Sdri. Surianti. S.
3. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi untuk menghadiri acara tau'syah meninggalnya bapak kandung Saksi dan keesokan harinya yaitu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang lagi sendirian untuk bertemu dan makan siang, setelah makan siang Terdakwa naik kelantai 2 untuk tidur di kursi selama kurang lebih 20 menit, dan setelah pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali kerumahnya.
4. Bahwa selama Saksi berpacaran dengan Terdakwa, sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali di tempat yang berbeda masing masing yaitu:
  - a. Bahwa Pertama kali Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wita di rumah Saksi dalam kamar di lantai 2 Jln. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx, saat itu Terdakwa datang bertemu kerumah Saksi kemudian Saksi memberikan makan siang setelah makan siang, Terdakwa duduk di ruang tamu sambil nonton TV kemudian bertanya kepada Saksi tentang keberadaan ibu Saksi dan Saksi jawab ibu saya sedang tidur di kamar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi ke lantai 2 awalnya Saksi menolak namun Terdakwa tetap berusaha membujuk Saksi untuk mengikuti kemauan Terdakwa sehingga Saksi bersama Terdakwa naik ke lantai 2 dan pada saat Saksi dan Terdakwa sudah berada di lantai 2 tepatnya di depan kamar Terdakwa langsung memegang tangan Saksi sambil menarik masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan dikunci, selanjutnya Terdakwa membujuk Saksi untuk melakukan

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM III-16/AD/VI/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hubungan badan layaknya suami istri dan Saksi menolak namun

Terdakwa tetap berusaha membujuk Saksi dan berjanji kepada Saksi dengan berkata " Tidak usah takut karena saya bertanggung jawab" dan berjanji akan menikahi Saksi secara resmi sehingga Saksi mengikuti keinginannya untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dengan cara berpelukan sambil bercumbu mesra kemudian Terdakwa membuka baju dan celana sampai telanjang selanjutnya membuka baju dan rok Saksi sampai telanjang kemudian menggendong Saksi sambil membaringkan Saksi ke atas Kasur dan menghisap isap payudara Saksi dengan posisi Saksi dibawah dan Terdakwa di atas, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang (ereksi) kedalam Vagina Saksi selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya ke atas dan ke bawah, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencapai orgasme hingga mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi.

b. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 17.56 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone diajak untuk bertemu di depan kantor Puskesmas Desa Buludoang Kec. Bangkala Barat Kab. Xxx Terdakwa meminta untuk dibawaakan makanan dan bantal guling, pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memakan makanan yang Saksi bawaakan, setelah Terdakwa selesai makan Terdakwa meminta Saksi untuk pindah duduk di kursi mobil bagian tengah sambil ngobrol ngobrol selanjutnya Terdakwa memegang tangan Saksi, sambil mencium bibir Saksi, kemudian merabah dan menghisap payudara Saksi, merabah kemaluan Saksi sambil Terdakwa melorotkan celananya setelah itu Terdakwa mengangkat rok Saksi dan mengeluarkan celana dalam Saksi selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

5. Bahwa selain Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Saksi dalam kamar lantai 2, Jl. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx, dan di dalam mobil Saksi di depan Kantor Puskesmas Desa Buludoang, Kec. Bangkala Barat Kab. Xxx tersebut, juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat yang sama namun waktu yang berbeda diantaranya yaitu:

- a. Pada tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wita di rumah Saksi dalam kamar lantai 2, Jl. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx.
- b. Pada tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wita di dalam mobil Saksi di depan Kantor Puskesmas Desa Buludoang, Kec. Bangkala Barat Kab. Xxx.

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM III-16/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wita di dalam mobil Saksi di depan Kantor Puskesmas Desa Buludoang, Kec. Bangkala Barat Kab. Xxx.

d. Pada tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wita di rumah Saksi dalam kamar lantai 2, Jl. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Jenponto.

e. Pada tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita di dalam mobil Saksi di depan Kantor Puskesmas Desa Buludoang, Kec. Bangkala Barat Kab. Xxx.

f. Pada tanggal 6 September sekira pukul 11.00 Wita di rumah Saksi dalam kamar lantai 2, Jl. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx.

6. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tersebut atas dasar suka sama suka karena Terdakwa berjanji dan bertanggung jawab akan menikahi Saksi secara resmi baik agama maupun dinas sebagai anggota TNI AD.

7. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dalam kamar lantai 2, Jl. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx dan di dalam mobil Saksi di depan Kantor Puskesmas Desa Buludoang, Kec. Bangkala Barat Kab. Xxx, tidak ada yang mengetahui namun pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi diketahui dan dilihat oleh ibu kandung Saksi a.n. Sdri. Nurintang Dg. Sunggu dan kakak kandung Saksi a.n. Sdri. Surianti S.

8. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa Saksi sudah tidak perawan lagi karena Saksi sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain sewaktu masih sekolah di bangku SMA dan pada saat pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa Saksi tidak merasakan kenikmatan karena Saksi merasa takut ketahuan dengan ibu Saksi selanjutnya setiap Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi dan Terdakwa sama sama merasakan kenikmatan/orgasme.

9. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran kurang lebih 2 tahun sudah diketahui oleh pihak keluarga Saksi sehingga Terdakwa berjanji kepada Saksi dan ibu kandung Saksi bahwa Terdakwa akan memperkenalkan Saksi kepada keluarga Terdakwa dan berjanji akan datang melamar setelah lebaran Idul Fitri tahun 2022 namun Terdakwa tidak menepati janjinya tersebut.

10. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2022 Saksi dengan Terdakwa cekcok/salah paham karena Saksi selalu menanyakan janjinya bahwa kapan Saksi diperkenalkan kepada pihak keluargaTerdakwa malah Terdakwa mengatakan

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM III-16/AD/VI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Saksi pada tanggal 28 Mei 2022 melalui pesan singkat (WhatsApp) yang mengatakan "Mohon maaf sebelumnya karena sepertinya hubungan kita sudah tidak bisa dilanjutkan lagi karena saya merasa banyak berbuat dosa selama kita menjalin hubungan pacaran, saya ingin introspeksi diri dan susah untuk melangkah dan kalau jodoh tak akan kemana" sehingga Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan bertanya kenapa kita mau mengakhiri hubungan kita ini yang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun, dimana letak kesalahan saya namun Terdakwa menjawab dengan suara nada tinggi dengan mengatakan saya sudah bilang saya ingin sendiri dulu dan saya minta kamu jangan mengganggu saya lagi sehingga Saksi menangis dan bertanya lagi kepada Terdakwa "apakah ada xxx lain yang kamu inginkan ataukah orang tuamu tidak merestui hubungan kita" selanjutnya Terdakwa menjawab dengan suara lantang/keras "Kamu tidak usah menangis karena air matamu tidak akan merubah keputusan saya dan tidak ada xxx lain yang saya inginkan".

11. Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa memutuskan/mengakhiri hubungan pacaran dengan Saksi karena Terdakwa sudah berencana akan melamar xxx lain yang bernama Sdri. Ayu Lestari yang beralamat di Togo togo Kec. Batang Kab. Xxx, dan Saksi mengetahui melalui informasi dari adik kandung Terdakwa a.n. Sdri. Nurul Fitri Ayu, dan karena informasi tersebut Saksi menghubungi Terdakwa melalui Telepon untuk menanyakan mengenai informasi tersebut dan Saksi menjawab dengan nada tinggi "Kenapa mau tau urusan saya sedangkan kamu bukan siapa siapaku lagi".

12. Bahwa adanya kejadian tersebut, Saksi merasa dirugikan sehingga pada tanggal 13 September 2022 sekira pukul 18.00 Wita, Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak satuannya yaitu Yonif xxx untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

## Saksi-2:

Nama Lengkap : XXX  
Pekerjaan : Xxx  
Tempat, Tanggal Lahir : Xxx, 16 Januari 1996  
Jenis Kelamin : Xxx  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Xxx  
Tempat Tinggal : Jln. Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx  
Kab Xxx.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 saat berkunjung ke rumah Sdri. Xxx (Saksi-1) Jl. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx sedangkan Sdri. Xxx (Saksi-1) Saksi kenal tahun 2013 saat di SMK Negeri 1 Xxx, namun keduanya tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Sdri. Xxx (Saksi-1) ada hubungan pacaran sejak tanggal 3 April 2021 sekira pukul 19.00 Wita di rumah Sdri. Xxx (Saksi-1) Jln. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx.
3. Bahwa selama Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran, Saksi sering melihat Terdakwa datang menemui Saksi-1 ke rumahnya, selain itu Saksi juga pernah melihat Terdakwa bersama Pratu Angga dan Saksi-1 bertemu di depan Kantor Puskesmas Buludoang Desa Buludoang Kec. Bangkala Barat Kab. Xxx dengan cara Terdakwa naik ke mobil Saksi-1 dengan posisi duduk di kursi bagian tengah dan gobrol selanjutnya Sdri. Xxx (Saksi-1) menyerahkan makanan kepada Terdakwa dan setelah kurang lebih 30 menit kemudian, Terdakwa dan Pratu Angga kembali ke Asrama Yonif xxx.
4. Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa pernah memberi harapan kepada Saksi-1 mengatakan bahwa akan datang melamar Saksi-1 melalui telepon pada saat Saksi bertamu ke rumah Saksi-1
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Terdakwa Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Atas keterangan Saksi-2 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3:

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM III-16/AD/VI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/xxx

Pekerjaan : Xxx  
Tempat, Tanggal Lahir : Xxx, 5 April 1998  
Jenis Kelamin : Xxx  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Xxx  
Tempat Tinggal : Xxx, Kel. Tolo Selatan Kec.  
Kelara Kab. Xxx.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 3 April 2021 di rumah Sdri. Xxx (Saksi-1) Jln. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan Saksi-1, Saksi kenal di Xxx sejak dari kecil karena ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali dengan Saksi-1.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran sejak bulan Desember 2020 di rumah Saksi Desa Xxx Kel. Tolo Selatan Kec. Kelara Kab. Xxx karena diberitahu oleh Saksi-1. dan pada saat itu Terdakwa masih sedang penugasan di luar Negeri (Lebanon).
3. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran Saksi pernah melihat Terdakwa datang bertamu kerumah Saksi-1 yaitu pada tanggal 4 April 2021 sekira pukul 10.00 Wita dan pada sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa meminta ijin untuk istirahat kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 sama sama Terdakwa ke lantai 2 untuk istirahat selama kurang lebih 1 jam namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 pada saat berada di lantai 2.
4. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran Saksi tidak pernah melihat melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun pada bulan mei 2022 Saksi-1 pernah curhat kepada Saksi bahwa sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan dilakukan di rumah Saksi-1 lantai 2 di Jin. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx namun tidak di sampaikan bahwa sudah berapa kali Terdakwa dan Saksi-1.
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa dengan Saksi-1 sudah putus sejak bulan Agustus 2022 dikarenakan Terdakwa telah melamar seorang xxx lain a.n. Sdri. Ayu Lestari Ramli yang beralamat di Desa Togo-togo Kec. Batang Kab. Xxx.

Atas keterangan Saksi-3 sebagaimana diuraikan tersebut di atas,  
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM III-16/AD/VI/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee Kab. Bone dan ditempatkan di satuan Yonif xxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabak So Ru 2 Pioner Ton Pimu Kima Yonif xxx dengan pangkat Praka NRP xxx.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) sejak bulan Juli tahun 2020 melalui Handphone, Media Sosial aplikasi Telegram dan (WhatsApp) pada saat itu Terdakwa sedang bertugas di Luar Negeri (UNIFIL Lebanon) dan Terdakwa mengajak berkenalan kemudian sering berkomunikasi dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 melalui pesan singkat bahwa "Dek sudah punya pacar atau belum" kemudian Saksi menjawab "belum ada kak" selanjutnya sering bertanya tentang kabar dan lelu curhat curhat, kemudian akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 merasa nyaman dan cocok akhirnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "Saya suka kamu dek" sehingga pada bulan Agustus 2020 Saksi dan Terdakwa resmi menjalin hubungan pacaran dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1, sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali di tempat yang berbeda masing masing yaitu:
  - a. Bawa pertama kali Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami istri yaitu pada hari rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wita di rumah Saksi-1 dalam kamar di lantai 2 Jin. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx. Kab. Xxx, saat itu Terdakwa diajak oleh Saksi-1 ke lantai 2 dan Terdakwa tidur di kursi sofa tepatnya didepan kamar lantai 2 setelah kurang lebih 30 menit Terdakwa bangun kemudian menghubungi Saksi-1 lewat Handphone menyuruh untuk naik di lantai 2 selanjutnya ngobrol-ngobrol dan berciuman sambil menanyakan kamar siapa yang di depan kita ini dan di jawab oleh Saksi-1 itu bekas kamar kost kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi-1 dan mengajak untuk masuk ke dalam kamar tersebut dan setelah sampai dikamar tersebut Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman kemudian mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri sambil membuka pakaian sampai sampai telanjang dan Saksi-1 membuka pakaiannya sampai telanjang kemudian Saksi-1 membaringkan badannya diatas Kasur dan Terdakwa langsung memeluk Saksi-1 kemudian meremas-remas dan menghisap payudara Saksi-1 hingga sama sama terangsang dengan posisi Saksi-1 di bawah dan Terdakwa di atas kemudian memasukkan penis Terdakwa yang sudah terpasang alat

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM III-16/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke dalam Vagina Saksi-1 sambil menggoyang goyangkan pantat Terdakwa naik turun setelah kurang lebih 30 menit hingga sama sama mencapai orgasme.

b. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 17.56 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Handphone mengajak untuk bertemu di depan kantor Puskesmas Desa Buludoang Kec. Bangkala Barat Kab. Xxx Terdakwa meminta tolong untuk dibawa makan dan bantal guling, pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa memakan, setelah Terdakwa selesai makan Terdakwa meminta Saksi untuk pindah duduk di kursi mobil bagian tengah sambil ngobrol ngobrol selanjutnya Terdakwa memegang tangan Saksi-1, sambil mencium bibir Saksi-1, kemudian merabah dan menghisap payudara Saksi-1, merabah kemaluan Saksi-1 sambil Terdakwa melorotkan celananya setelah itu Terdakwa mengangkat rok Saksi-1 dan mengeluarkan celana dalamnya dengan posisi Saksi-1 sandar ke belakang Terdakwa di atas dan memasukkan Penis Terdakwa kedalam Vagina Saksi-1 yang sudah terpasang alat kontrasepsi/kondom sambil menggoyang goyangkan pantat Terdakwa naik turun setelah kurang lebih 5 menit Terdakwa mengeluarkan Sperma.

4. Bahwa selain Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Saksi-1 dalam kamar lantai 2, Jl. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx, dan di dalam mobil Saksi-1 di depan Kantor Puskesmas Desa Buludoang, Kec. Bangkala Barat Kab. Xxx tersebut, juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat yang sama namun waktu yang berbeda diantaranya yaitu:

- a. Pada tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wita di rumah Sdri. Xxx (Saksi-1) dalam kamar lantai 2, Jl. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx.
- b. Pada tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wita di dalam mobil Sdri. Xxx (Saksi-1) di depan Kantor Puskesmas Desa Buludoang, Kec. Bangkala Barat Kab. Xxx.
- c. Pada tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wita di dalam mobil Sdri. Xxx (Saksi-1) di depan Kantor Puskesmas Desa Buludoang, Kec. Bangkala Barat Kab. Xxx.
- d. Pada tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wita di rumah Sdri. Xxx (Saksi-1) dalam kamar lantai 2, Jl. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx.
- e. Pada tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita di dalam mobil Sdri. Xxx (Saksi-1) di depan Kantor Puskesmas Desa Buludoang, Kec. Bangkala Barat Kab. Xxx.

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM III-16/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6 September sekira pukul 11.00 Wita di rumah Sdri.

Xxx (Saksi-1) dalam kamar lantai 2, Jl. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx  
Kec. Xxx Kab. Xxx.

5. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 tersebut atas dasar suka sama suka karena Terdakwa berjanji dan bertanggung jawab akan menikahi Saksi secara resmi baik agama maupun dinas sebagai anggota TNI AD.

6. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dalam kamar lantai 2, Jl. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx tidak ada yang mengetahui karena Terdakwa dan Saksi-1 melakukan di dalam kamar tidur di lantai 2 dengan kondisi pintu kamar tertutup dan terkunci serta jendela kamar tertutup kaca dan kain, namun pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi-1 diketahui dan dilihat oleh ibu kandung Saksi-1 a.n. Sdri. Nurintang Dg. Sunggu dan kakak kandung Saksi-1 a.n. Sdri. Surianti S. sedangkan di dalam mobil Saksi-1 di depan Kantor Puskesmas Desa Buludoang, Kec. Bangkala Barat Kab. Xxx, ada beberapa orang yang melihat mobil sedang parkir namun Terdakwa tidak mengetahui apakah orang-orang tersebut melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri atau tidak.

7. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di halaman parkir depan Kantor Puskesmas Desa Buludoang, Kec. Bangkala Barat Kab. Xxx Terdakwa merasa khawatir (was was) ada yang melihatnya karena banyak orang lewat di area itu.

8. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sudah tidak perawan lagi karena Saksi-1 sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain sewaktu masih sekolah di bangku SMA.

9. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran kurang lebih 2 tahun sudah diketahui oleh pihak keluarga Saksi-1 sehingga Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 dan ibu kandung Saksi-1 bahwa Terdakwa bertanggung jawab akan memperkenalkan kepada kedua orang tua Terdakwa dan menikahi secara resmi baik agama maupun kedinasan dan berjanji akan datang melamar Saksi-1 setelah lebaran Idul Fitri tahun 2022.

10. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2022 Terdakwa dengan Saksi-1 cecok/salah paham karena Saksi-1 selalu menanyakan janji Terdakwa bahwa kapan saya diperkenalkan kepada pihak keluarga Terdakwa sehingga pada tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa mengatakan putus kepada Saksi-1 melalui pesan singkat (WhatsApp) yang mengatakan " Mohon maaf sebelumnya karena sepertinya hubungan kita sudah tidak bisa dilanjutkan lagi karena saya merasa banyak berbuat dosa selama kita menjalin hubungan pacaran, saya ingin introspeksi

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM III-16/AD/VI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 menerima keputusan tersebut namun satu bulan kemudian Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa dengan mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp Bahwa "Dg. Xxx belumpi baik hatita, ayo bicara" dan Terdakwa menjawab "Minta maafka tidak bisama kapang sama kita, carimi bahagiata, minta maafka".

11. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa memutuskan atau mengakhiri hubungan pacaran dengan Saksi-1 karena Terdakwa merasa kecewa Saksi-1 karena sebelumnya Saksi-1 sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain.

12. Bahwa Terdakwa selain menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa juga menjalin hubungan pacaran dengan seorang xxx bernama Ayu Lestari yang beralamat di Togo-togo Kec. Batang Kab. Xxx dan sudah dilamar dengan membayar uang panaik sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

13. Bahwa waktu Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 bersamaan dengan menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Ayu Lesatri.

14. Bahwa Terdakwa juga sering melakukan hubungan badan dengan Sdri. Ayu Lestari sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan waktunya juga dilakukan selama Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 hanya beda waktu dan tempatnya.

15. Bahwa Terdakwa sebelum menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa lebih dulu berhubungan pacaran dengan Sdri. Ayu Lestari.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto mobil parkir di depan Puskesmas Buldoang tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
2. 1 (satu) lembar foto kamar lantai 1 dan lantai 2 rumah Saksi-1.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar foto mobil parkir di depan Puskesmas Buldoang tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan 1 (satu) lembar foto kamar lantai 1 dan lantai 2 rumah Saksi-1 setelah Majelis Hakim meneliti dan foto-foto tersebut di atas maka diketahui bahwa benar foto-foto itu telah menunjukkan tempat-tempat dimana Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
2. Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan diterangkan kaitannya dengan perkara Terdakwa, dimana surat tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan gambar di halaman parkir di depan Puskesmas Buludoang yang dijadikan tempat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di mana tempat tersebut menunjukkan sebagai tempat umum dan terbuka serta telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan Saksi-1, surat tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya barang bukti surat tersebut bisa diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee Kab. Bone dan ditempatkan di satuan Yonif xxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabak So Ru 2 Pioner Ton Pimu Kima Yonif xxx dengan pangkat Praka NRP xxx.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa telah di limpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 11/Badik Sakti selaku Papera Nomor Kep/26/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Penyerahan Perkara tentang Penyerahan Perkara, disertai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/51/V/2023 tanggal 12 Mei 2023. dan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Xxx Pangkat Praka, NRP xxx Kesatuan Yonif xxx dan benar Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di persidangan, maupun Saksi yang keterangannya dibacakan di persidangan yaitu Saksi-1, pada saat pemeriksaan mengaku kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI sebagaimana yang telah disebutkan sesuai dengan identitasnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga. Sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa berkunjung ke rumah Sdri. Saksi-1 Jl. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx dan tidak memiliki hubungan keluarga.
4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda selayaknya anggota Militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM III-16/AD/VI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan tentang Peradilan Militer

Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Serda, serta segala atribut dan tanda lokasi dari Yonif xxx

5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinasi aktif maka Terdakwa merupakan Yustiasabel Peradilan Militer, yang berarti kepada Terdakwa diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum.

6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) sejak bulan Juli tahun 2020 melalui Handphone, Media Sosial aplikasi Telegram dan (WhatsApp) pada saat itu Terdakwa sedang bertugas di Luar Negeri (UNIFIL Lebanon) dan Terdakwa mengajak berkenalan kemudian sering berkomunikasi dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 melalui pesan singkat bahwa "Dek sudah punya pacar atau belum" kemudian Saksi-1 menjawab "belum ada kak" selanjutnya sering bertanya tentang kabar dan leluhur curhat curhat, kemudian akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 merasa nyaman dan cocok akhirnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "Saya suka kamu dek" sehingga pada bulan Agustus 2020 Saksi dan Terdakwa resmi menjalin hubungan pacaran dan tidak ada hubungan keluarga.

7. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2021 Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi yang beralamat di Jl. Lanto Dg Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx bersama 4 (empat) orang temannya yang Saksi tidak kenal namanya pada saat Terdakwa kembali dari luar Negeri (Libanon) dengan maksud untuk bertemu dengan keluarga Saksi yaitu orang tua Saksi a.n. Sdri. Nurintang Dg. Sungguh dengan kakak Saksi a.n. Sdri. Surianti. S.

8. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi untuk menghadiri acara tau'syah meninggalnya bapak kandung Saksi-1.

9. Bahwa benar keesokan harinya yaitu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang lagi sendirian untuk bertamu dan makan siang, setelah makan siang Terdakwa naik kelantai 2 untuk tidur di kursi selama kurang lebih 20 menit, dan setelah pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali kerumahnya.

10. Bahwa benar menurut Saksi-3 selama Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran pada bulan Mei 2022 Saksi-1 pernah curhat kepada Saksi-3 bahwa sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan dilakukan di rumah Saksi-1 lantai 2 di Jin. Lanto Dg. PasewangKel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx namun tidak di sampaikan bahwa sudah

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM III-16/AD/VI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan saksi-1.

11. Bahwa benar menurut Saksi-2 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin pacaran, Saksi sering melihat Terdakwa datang menemui Saksi-1 ke rumahnya, selain itu Saksi-2 juga pernah melihat Terdakwa bersama Pratu Angga dan Saksi-1 bertemu di depan Kantor Puskesmas Buludoang Desa Buludoang Kec. Bangkala Barat Kab. Xxx dengan cara Terdakwa naik ke mobil Saksi-1 dengan posisi duduk di kursi bagian tengah dan ngobrol selanjutnya Saksi-1 menyerahkan makanan kepada Terdakwa dan setelah kurang lebih 30 menit kemudian, Terdakwa dan Pratu Angga kembali ke Asrama Yonif xxx.

12. Bahwa benar selama Saksi pacaran dengan Terdakwa, sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 8 (delapan) kali di tempat yang berbeda yaitu di rumah Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali dan di dalam mobil yang terparkir di halaman Puskesmas Buludoang sebanyak 4 (empat) kali dengan uraian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wita di rumah Saksi dalam kamar di lantai 2 Jln. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx.
- b. Pada tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wita di rumah Saksi dalam kamar lantai 2, Jl. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx.
- c. Pada tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 17.56 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone diajak untuk bertemu di depan kantor Puskesmas Desa Buludoang Kec. Bangkala Barat Kab. Xxx Terdakwa meminta untuk dibawa makanan dan bantal guling, pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa
- d. Pada tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wita di dalam mobil Saksi di depan Kantor Puskesmas Desa Buludoang, Kec. Bangkala Barat Kab. Xxx.
- e. Pada tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wita di dalam mobil Saksi di depan Kantor Puskesmas Desa Buludoang, Kec. Bangkala Barat Kab. Xxx.
- f. Pada tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wita di rumah Saksi dalam kamar lantai 2, Jl. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Jenponto.
- g. Pada tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita di dalam mobil Saksi di depan Kantor Puskesmas Desa Buludoang, Kec. Bangkala Barat Kab. Xxx.

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM III-16/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6 September 2021 sekira pukul 11.00 Wita di rumah

Saksi dalam kamar lantai 2, Jl. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx.

13. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tersebut selalu terlebih dahulu membeli kontrasepsi (kondom) di Indomaret sebelum digunakan pada saat berhubungan intim dengan Saksi-1.

14. Bahwa benar hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tersebut atas dasar suka sama suka karena Terdakwa berjanji dan bertanggung jawab akan menikahi Saksi secara resmi baik agama maupun dinas sebagai anggota TNI AD.

15. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa Saksi-1 sudah tidak perawan lagi karena Saksi-1 sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain sewaktu masih sekolah di bangku SMA.

16. Bahwa benar pada saat pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa Saksi-1 tidak merasakan kenikmatan karena Saksi-1 merasa takut ketahuan dengan ibu Saksi-1 selanjutnya setiap Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi-1 dan Terdakwa sama sama merasakan kenikmatan/orgasme.

17. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di halaman parkir depan Kantor Puskesmas Desa Buludoang, Kec. Bangkala Barat Kab. Xxx Terdakwa merasa khawatir (was was) ada yang melihatnya karena banyak orang lewat di area itu.

18. Bahwa benar selama Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran kurang lebih 2 tahun sudah diketahui oleh pihak keluarga Saksi sehingga Terdakwa berjanji kepada Saksi dan ibu kandung Saksi bahwa Terdakwa akan memperkenalkan Saksi kepada keluarga Terdakwa dan berjanji akan datang melamar setelah lebaran Idul Fitri tahun 2022 namun Terdakwa tidak menepati janjinya tersebut.

19. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2022 Saksi dengan Terdakwa cekcok/salah paham karena Saksi selalu menanyakan janjinya bahwa kapan Saksi diperkenalkan kepada pihak keluarga Terdakwa malah Terdakwa mengatakan putus kepada Saksi pada tanggal 28 Mei 2022 melalui pesan singkat (WhatsApp).

20. Bahwa benar Saksi mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa memutuskan/mengakhiri hubungan pacaran dengan Saksi karena Terdakwa sudah berencana akan melamar xxx lain yang bernama Sdri. Ayu Lestari yang

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM III-16/AD/VI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari adik kandung Terdakwa a.n. Sdri. Nurul Fitri Ayu.

21. Bahwa benar sewaktu Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 bersamaan dengan menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Ayu Lesatri.

22. Bahwa benar Terdakwa juga sering melakukan hubungan badan dengan Sdri. Ayu Lestari sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan waktunya juga dilakukan selama Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 hanya beda waktu dan tempatnya.

23. Bahwa benar Terdakwa sebelum menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa lebih dulu berhubungan pacaran dengan Sdri. Ayu Lestari.

24. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut, Saksi merasa dirugikan sehingga pada tanggal 13 September 2022 sekira pukul 18.00 Wita, Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak satuannya yaitu Yonif xxx untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu "*Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "*Barangsiapa*"

Unsur Kedua : "*Dengan sengaja dan terbuka*"

Unsur Ketiga : "*Melanggar kesusilaan*"

**Menimbang**, terhadap terbuktinya unsur-unsur pasal dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "*Barangsiapa*"

Yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa pada dasarnya kata "*Barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barang siapa*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM III-16/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 2024, tanggal 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398-K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barang siapa*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "*Barang Siapa*" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian "*Barang Siapa*" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee Kab. Bone dan ditempatkan di satuan Yonif xxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabak So Ru 2 Pioner Ton Pimu Kima Yonif xxx dengan pangkat Praka NRP xxx.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa telah di limpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 11/Badik Sakti selaku Papera Nomor Kep/26/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Penyerahan Perkara tentang Penyerahan Perkara, disertai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/51/V/2023 tanggal 12 Mei 2023. dan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Xxx Pangkat Praka, NRP xxx Kesatuan Yonif xxx dan benar Terdakwalah orangnya.

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM III-16/AD/VI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di persidangan, maupun Saksi yang keterangannya dibacakan di persidangan yaitu Saksi-1, pada saat pemeriksaan mengaku kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI sebagaimana yang telah disebutkan sesuai dengan identitasnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga. Sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa berkunjung ke rumah Sdri. Saksi-1 Jl. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx dan tidak memiliki hubungan keluarga.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda selayaknya anggota Militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Serda, serta segala atribut dan tanda lokasi dari Yonif xxx

5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinias aktif maka Terdakwa merupakan Yustiasibel Peradilan Militer, yang berarti kepada Terdakwa diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "*Barangsiapa*" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "*Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan* "

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan "*Dengan sengaja*" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "*Kesengajaan*" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan kasasi  
putusan pengadilan kasasi si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” menurut pengertian bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

Yang diartikan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

“Melanggar kesusilaan” dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang xxx, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *Judex Factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) sejak bulan Juli tahun 2020 melalui Handphone, Media Sosial aplikasi Telegram dan (WhatsApp) pada saat itu Terdakwa sedang bertugas di Luar Negeri (UNIFIL Lebanon) dan Terdakwa mengajak berkenalan kemudian sering berkomunikasi dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 melalui pesan singkat bahwa “Dek sudah punya pacar atau belum” kemudian Saksi menjawab “belum ada kak” selanjutnya sering bertanya tentang kabar dan lelu curhat curhat, kemudian akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 merasa nyaman dan cocok akhirnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 “Saya suka kamu dek” sehingga pada bulan Agustus 2020 Saksi dan Terdakwa resmi menjalin hubungan pacaran dan tidak

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM III-16/AD/VI/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar keesokan harinya yaitu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang lagi sendirian untuk bertamu dan makan siang, setelah makan siang Terdakwa naik kelantai 2 untuk tidur di kursi selama kurang lebih 20 menit, dan setelah pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali kerumahnya.
3. Bahwa benar menurut Saksi-3 selama Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran pada bulan Mei 2022 Saksi-1 pernah curhat kepada Saksi-3 bahwa sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan dilakukan di rumah Saksi-1 lantai 2 di Jin. Lanto Dg. PasewangKel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx namun tidak di sampaikan bahwa sudah berapa kali Terdakwa dan Saksi-1.
4. Bahwa benar menurut Saksi-2 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin berpacaran, Saksi-2 sering melihat Terdakwa datang menemui Saksi-1 ke rumahnya, selain itu Saksi-2 juga pernah melihat Terdakwa bersama Pratu Angga dan Saksi-1 bertemu di depan Kantor Puskesmas Buludoang Desa Buludoang Kec. Bangkala Barat Kab. Xxx dengan cara Terdakwa naik ke mobil Saksi-1 dengan posisi duduk di kursi bagian tengah dan ngobrol selanjutnya Saksi-1 menyerahkan makanan kepada Terdakwa dan setelah kurang lebih 30 menit kemudian, Terdakwa dan Pratu Angga kembali ke Asrama Yonif xxx.
5. Bahwa benar selama Saksi berpacaran dengan Terdakwa, sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 8 (delapan) kali di tempat yang berbeda yaitu di rumah Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali dan di dalam mobil yang terparkir di halaman Puskesmas Buludoang sebanyak 4 (empat) kali dengan uraian sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wita di rumah Saksi dalam kamar di lantai 2 Jln. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx.
  - b. Pada tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wita di rumah Saksi dalam kamar lantai 2, Jl. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx.
  - c. Pada tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 17.56 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone diajak untuk bertemu di depan kantor Puskesmas Desa Buludoang Kec. Bangkala Barat Kab. Xxx Terdakwa meminta untuk dibawa makanan dan bantal guling, pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa
  - d. Pada tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wita di dalam mobil Saksi di depan Kantor Puskesmas Desa Buludoang, Kec. Bangkala Barat Kab. Xxx.
  - e. Pada tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wita di dalam mobil Saksi di depan Kantor Puskesmas Desa Buludoang, Kec. Bangkala Barat

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM III-16/AD/VI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pada tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wita di rumah Saksi dalam kamar lantai 2, Jl. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Jenponto.

g. Pada tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita di dalam mobil Saksi di depan Kantor Puskesmas Desa Buludoang, Kec. Bangkala Barat Kab. Xxx.

h. Pada tanggal 6 September 2021 sekira pukul 11.00 Wita di rumah Saksi dalam kamar lantai 2, Jl. Lanto Dg. Pasewang Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx.

6. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tersebut selalu terlebih dahulu membeli kontrasepsi (kondom) di Indomaret sebelum digunakan pada saat berhubungan intim dengan Saksi-1.

7. Bahwa benar hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tersebut atas dasar suka sama suka karena Terdakwa berjanji dan bertanggung jawab akan menikahi Saksi secara resmi baik agama maupun dinas sebagai anggota TNI AD.

8. Bahwa benar pada saat pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa Saksi-1 tidak merasakan kenikmatan karena Saksi-1 merasa takut ketahuan dengan ibu Saksi-1 selanjutnya setiap Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi-1 dan Terdakwa sama sama merasakan kenikmatan/orgasme.

9. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di halaman parkir depan Kantor Puskesmas Desa Buludoang, Kec. Bangkala Barat Kab. Xxx Terdakwa merasa khawatir (was was) ada yang melihatnya karena banyak orang lewat di area itu.

10. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2022 Saksi dengan Terdakwa cekcok/salah paham karena Saksi selalu menanyakan janjinya bahwa kapan Saksi-1 diperkenalkan kepada pihak keluargaTerdakwa malah Terdakwa mengatakan putus kepada Saksi pada tanggal 28 Mei 2022 melalui pesan singkat (WhatsApp).

11. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut, Saksi merasa dirugikan sehingga pada tanggal 13 September 2022 sekira pukul 18.00 Wita, Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak satuannya yaitu Yonif xxx untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*” telah terpenuhi.

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM III-16/AD/VI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah dibuktikan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikannya sendiri dalam pembuktian unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan di atas sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai jenis pidana dan lama pidananya yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam penjatuhan pidananya setelah Terdakwa dinyatakan bersalah serta memperhatikan dan menilai motivasi akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang mempengaruhi dari fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan yang akan dipertimbangkan sendiri lebih lanjut oleh Majelis Hakim di bagian akhir dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan pledoi/nota pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak akan memberikan pendapatnya, namun demikian tetap akan mempertimbangkan sesuai dengan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Climntie*), maka Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan tetap pada tuntutanannya semula.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya bila Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM III-16/AD/VI/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-saksi-1-sungxxj

tersebut, oleh karena rendahnya iman dan ketaqwaan masing-masing pihak sehingga keduanya tidak dapat menahan hasrat seksualnya dan melampiaskan nafsunya mereka masing-masing tanpa dapat dicegah sehingga telah melanggar norma hukum, norma agama maupun norma kesusilaan demikian juga dengan ketaatan akan aturan yang berlaku dalam lingkungan Militer yang seharusnya selalu melekat dalam diri Terdakwa.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa dirugikan karena telah dijanjikan dinikahi, namun ternyata tidak dinikahi oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 kecewa dan melaporkan Terdakwa sehingga menjadi perkara ini, selain itu tunangan Terdakwa Sdri. Ayu Lestari yang telah dilamarnya juga telah dirugikan karena telah dikhianati oleh Terdakwa dengan menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1. Selain daripada itu kerugian bagi institusi TNI AD akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan citra negatif baik di mata prajurit atau di mata masyarakat karena perbuatannya tersebut menjadi pergunjungan masyarakat dan prajurit lainnya di kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dan moral prajurit di kesatuan Terdakwa karena setiap prajurit TNI harus menjauhi perbuatan-perbuatan asusila.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI butir ke-3 yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat dan jika tidak ditindak tegas dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa memberikan keterangan secara jujur dan berterus terang.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :

1. 1 (satu) lembar foto mobil parkir didepan Puskesmas Buludoang tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
2. 1 (satu) lembar foto kamar lantai 1 dan lantai 2 rumah Saksi-1.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkara ini, serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya. Oleh karena itu terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

**Mengingat**, Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **XXX** Pangkat Praka, NRP xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"
2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu :
  - a. 1 (satu) lembar foto mobil parkir didepan Puskesmas Buludoang tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
  - b. 1 (satu) lembar foto kamar lantai 1 dan lantai 2 rumah Saksi-1.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Rabu tanggal 6 bulan September tahun 2023 oleh Farid Iskandar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060001420579 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Victor Virghantara Taunay, S.H. Mayor Chk NRP

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM III-16/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 11030045350981, dan Anna Murdoko, S.H. Mayor Sus NRP 534539 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Muh. Nasrul, S.H., Kapten Chk NRP 21990132990177 Panitera Pengganti Nurman, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21000098320879, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Victor Virghantara Taunay, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030045350981

Farid Iskandar, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060001420579

Anna Murdoko, S.H.  
Mayor Sus NRP 534539

Panitera Pengganti,

Nurman, S.H.  
Pembantu Letnan Satu NRP 21000098320879